

**PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  
AKIBAT KAWIN HAMIL  
(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih  
dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

**MUH ANWAR SAKDAN  
NIM. 5118005**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
NIM : 5118005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  
AKIBAT KAWIN HAMIL (Studi Komparatif di KUA  
Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing  
Kabupaten Batang)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya / penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



**Muh Anwar Sakdan**

NIM. 5118005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Kepada Rektor IAIN Pekalongan

Cq Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
NIM : 5118005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 9 Mei 2022

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.**

**NIP. 19731104 200003 1 002**





**Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.**

**NIP. 19761016 200212 1 008**

## LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
NIM : 5118005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  
HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA  
(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA  
Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag. Pembimbing I		10/5/22
2	Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag. Pembimbing II		0/5/22

Pekalongan, 10 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi HKI



Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
NIP. 19761016 200212 1 008





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573  
Website: [pps.iainpekalongan.ac.id](http://pps.iainpekalongan.ac.id), Email: [pps@iainpekalongan.ac.id](mailto:pps@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
NIM : 5118005  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
Judul : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN  
AKIBAT KAWIN HAMIL  
(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA  
Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)  
Pembimbing : 1. Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.  
2. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.  
yang telah diujikan pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 08 Juli 2022

Sekretaris Sidang,

**Dr. ZAWAWI, Lc., M.A.**  
NIP. 19770625 200801 1 013

Penguji Anggota,

**Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

Ketua Sidang,

**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Utama,

**Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001



**Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.**  
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT KAWIN HAMIL  
(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing  
Kabupaten Batang)

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
NIM : 5118005  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :  
Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag. (.....)

Sekretaris :  
Dr. ZAWAWI, Lc., M.A. (.....)

Penguji Utama :  
Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H. (.....)

Penguji Anggota :  
Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H. (.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2022

Waktu : Pukul 08.00 - 09.30 WIB  
Hasil/ nilai : 83 / A-  
Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

## III. Vokal Pendek

*Fathah* (o`\_) ditulis a, *kasrah* (o\_) ditulis I, dan *dammah* (o \_) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

## V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

## VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.



## VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,( , ) seperti شيبىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائبء ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تلخونء ditulis *ta'khuzuna*.

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرةء ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساءء ditulis *an-Nisa'*.

## IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرد : ذوي الفردء ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنةء ditulis *ahlu as-sunnah*.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rendah hati dan cinta kasih yang tulus, penulis persembahkan tesis ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan serta memberikan motivasinya kepada penulis, yaitu kepada :

1. Istriku tercinta Aini Cholida yang senantiasa memberikan cinta kasih, do'a, motivasi serta selalu setia mendampingi dalam suka maupun duka, semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam keluarga kita.
2. Anak-anakku tercinta, Afiq Fadli dan Afnan Fadlan yang memberikan motivasi tersendiri kepada penulis.
3. Ayahku tercinta Bapak Muh Nasron, ibuku tercinta Ibu Isti Nafiyatun, bapak mertuaku tercinta Bapak Abdul Kholiq, ibu mertuaku tercinta Ibu Afifah yang selau memberikan do'a dan motivasi kepada penulis.
4. Para Dosen, Asatidz dan Asatidzah yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis.
5. Teman-teman Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Angkatan 13, dan rekan kerja yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi di kampus ini.

## **MOTTO**

*“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”*

*( Ridwan Kamil )*

## ABSTRAK

Muh. Anwar Sakdan NIM 5118005 Mei 2022. Judul Penelitian: “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”. Tesis Pascasarjana Prodi HKI IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. dan Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Kata Kunci:** Status Anak, Kawin Hamil, Wali Nikah

Latar belakang penulisan tesis ini adalah berdasarkan persoalan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang sering terjadi di KUA. Antara satu KUA dengan yang lain terdapat perbedaan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil, salah satunya yang terjadi di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan tesis ini adalah 1). Menganalisis persamaan dan perbedaan KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil. 2). Menganalisis latar belakang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Kedalaman informasi diperoleh dari para narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Banyuputih, Kepala KUA Kecamatan Gringsing, tokoh agama di kedua Kecamatan, serta para pegawai di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing dengan wawancara langsung. Sedangkan data yang lain diperoleh dengan observasi dan dokumentasi secara langsung ke KUA Kecamatan Banyuputih dan ke KUA Kecamatan Gringsing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Banyuputih menetapkan wali hakim bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir kurang dari enam bulan, dan menetapkan dengan wali nasab untuk yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Gringsing berapapun usia dalam kandungan ibunya, jika orang tuanya mengakui telah hamil sebelum akad nikah, ditetapkan dengan wali hakim. Untuk pencatatan di akta nikah Kepala KUA Kecamatan Banyuputih mencatat sesuai dengan penetapan wali nikah yang dilaksanakan ketika akad nikah. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Gringsing mencatat dengan wali nasab, asalkan anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah kedua orang tuanya. Latar belakang penetapan tersebut dipengaruhi beberapa faktor: 1) Pandangan kepala KUA dalam penentuan nasab anak perempuan akibat kawin hamil. 2) Dalil yang diterapkan dalam penetapan wali nikah anak akibat kawin hamil. 3) Kebijakan pencatatan pernikahan.

## ABSTRACT

Muh Anwar Sakdan NIM 5118005 May 2022. Title Research: "Determination Guardian Marry for Child Woman Consequence Marry Pregnant (Study Comparative in KUA Banyuputih Subdistrict and KUA Gringsing Subdistrict, Batang Regency)". Thesis Postgraduate of the IAIN Pekalongan IPR Study Program. Lecturer Supervisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

**Keywords:** Child Status, Married Pregnant, Guardian Marry

Background behind writing thesis this is based on problem in determination guardian marry for child woman consequence Marry frequent pregnancy happened in the KUA. Between one KUA with another there is difference in determination guardian marry for child woman consequence Marry pregnant, wrong the only thing that happened in KUA District Banyuputih and KUA District Gringsing Regency stem.

Desired goal achieved in discussion thesis this is 1). Analyze equality and the difference between KUA District Banyuputih and KUA District Gringsing Regency stem in set guardian marry child woman consequence Marry pregnant. 2). Analyze background behind determination guardian marry child woman consequence Marry pregnant by Head of District KUA Banyuputih and Head of District KUA Gringsing.

Type study this is study juridical empirical, with use approach legislation, conceptual, and approach comparison. Depth information obtained from para source person that is Head of District KUA Banyuputih, Head of District KUA Gringsing, religious figure in both District, as well as para employee at KUA District Banyuputih and KUA District Gringsing with Interview straight away. While other data obtained with observation and documentation by direct to KUA District Banyuputih and to KUA District Gringsing.

Results study this show that Head of District KUA Banyuputih set guardian judge for child woman consequence Marry pregnant born \_ not enough from six month, and set with guardian lineage for those born more from six month since his parents ' marriage. Whereas Head of District KUA Gringsing whatever age in content his mother, if his parents confess has pregnant before contract married, set with guardian judge. For recording in the deed marry Head of District KUA Banyuputih take notes in accordance with determination guardian the marriage carried out when contract marry. Whereas Head of District KUA Gringsing take notes with guardian nasab, as long as child the born in legal marriage both parents. Background behind determination that influenced a number of factors: 1) View head of KUA in determination lineage child woman consequence Marry pregnant. 2) The arguments applied in determination guardian marry child consequence Marry pregnant. 3) Policy recording wedding.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pngikut setia beiau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana IAIN Pekalongan.

7. Kepala KUA Kecamatan Banyuputih Kab. Batang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepala KUA Kecamatan Gringsing Kab. Batang beserta seluruh staf yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Orang tua, saudara, mertua, keluarga khususnya istri tercinta Aini Cholida beserta kedua anak saya Afiq Fadli dan Afnan Fadlan yang selalu mendoakan dan atas segala kasih sayangnya.
10. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a *Jazakumulahu Khoirol Jaza*", semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Pekalongan, 4 Juli 2022



**MUH ANWAR SAKDAN**  
**NIM. 5118005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN SIDANG TESIS</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
F. Kerangka Teoretik .....	21
G. Kerangka Berfikir .....	31
H. Metode Penelitian .....	35
I. Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA</b> .....	41
A. Wali Nikah .....	41
B. Kawin Hamil Menurut Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	44
1. Kawin Hamil Menurut Fikih .....	44
2. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ..	46
C. Status Hukum Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina .....	47
D. Perwalian Anak Hasil Kawin Hamil .....	55

<b>BAB III PENETAPAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA DI KUA KECAMATAN BANYUPUTIH DAN KUA KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG.....</b>	<b>59</b>
A. Standar Operasional Prosedur Penetapan Wali Nikah di Kantor Urusan Agama .....	59
B. Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di KUA Kecamatan Gringsing .....	64
C. Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil di KUA Kecamatan Banyuputih.....	73
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL AKIBAT KAWIN HAMIL DI KUA KECAMATAN BANYUPUTIH DAN KUA KECAMATAN GRINGSING BATANG .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Kawin Hamil di KUA Banyuputih dan KUA Gringsing .....	82
1. Persamaan dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil .....	82
2. Perbedaan dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	84
B. Analisis Latar Belakang Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	88
1. Pandangan Kepala KUA dalam Penentuan Nasab Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	88
2. Dalil yang Diterapkan dalam Penetapan Wali Nikah .....	96
3. Pencatatan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil .....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Simpulan .....	107
B. Saran .....	108
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Review Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 4.1. Perbedaan Pandangan Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil dan Penetapan Wali Nikah .....	84
Tabel 4.2. Perbedaan Dalil yang Diterapkan dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil .....	85
Tabel 4.3. Perbedaan Pencatatan Nikah dengan Pelaksanaan Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	87
Tabel 4.4. Pandangan Status Nasab Anak Akibat Kawin Hamil dan Penetapan Wali Nikah .....	93
Tabel 4.5. Dalil yang Diterapkan dalam Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	101
Tabel 4.6. Penetapan Wali Nikah dan Pencatatan Wali Nikah Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil.....	105



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 3 Daftar Wawancara dan Hasil Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Lahirnya seorang anak dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, lahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.<sup>1</sup>

Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, menyangkut kewarisan dan perwalian. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah, dan ia memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

<sup>2</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam ...*, hlm. 276.

Salah satu dari hak anak adalah penetapan asal usul atas dirinya. Hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, untuk mengetahui hubungan keluarga (nasab) antara anak dengan sang ayah. Firman Allah swt., sebagai berikut;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."<sup>3</sup>*

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, serta hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan bahwa bukti asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan surat akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika tidak mempunyai akta kelahiran maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak, sebagai dasar bagi instansi pencatat kelahiran untuk mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Q.S. Al-Furqan (25): 54.

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 103.

Menurut KUH Perdata pasal 250 bagian kesatu tentang Anak-Anak Sah adalah “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya<sup>7</sup>”.

Salah satu persoalan perkawinan yang berkaitan dengan wali nikah di masyarakat adalah wali nikah anak hasil kawin hamil. Kawin hamil berarti perkawinan wanita dalam keadaan hamil. Dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat 1 ditegaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, kemudian di Pasal 53 Ayat 2 ; perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Fakta dimasyarakat praktek kawin hamil sering terjadi. Kemudian yang menjadi problematika adalah jika anak yang dilahirkan dari perkawinan wanita hamil itu perempuan, ketika tumbuh dewasa dan hendak menikah jelas akan membutuhkan wali nikah. Lalu siapakah yang berhak menikahnya, wali nasab atau wali hakim.<sup>8</sup>

Sebagaimana ditulis oleh A. Zuhdi Muhdor, anak yang lahir dari perzinahan (hamil di luar nikah) hanya mempunyai hubungan keturunan dengan ibunya. Jika anak yang dilahirkan perempuan ketika hendak menikah maka ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahnya. Pendapat ini banyak diikuti dan berlaku di Indonesia, termasuk para Penghulu dan Kepala KUA. Namun demikian tidak semua Penghulu berpendapat demikian, karena anak

---

<sup>7</sup> R Subekti, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), hlm. 53.

<sup>8</sup> A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, alak, Rujuk)*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 59.

hasil zina tersebut lahir dalam perkawinan yang sah, karena si Ibu melakukan perkawinan dalam keadaan hamil (kawin hamil). Sehingga menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut termasuk anak sah.<sup>9</sup>

Permasalahan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil ini menarik dan penting untuk diteliti. Belum adanya keseragaman dalam mengambil aturan hukum pada satu permasalahan yang sama karena menggunakan *istinbath* hukum yang berbeda, yaitu antara menerapkan fiqh mazhab ataukah KHI sehingga terkesan adanya *dualisme*. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan utama bagi para hakim dan pihak yang bersengketa dirasakan baru diterapkan di wilayah Pengadilan Agama saja dan belum diterapkan oleh instansi lain, seperti KUA dan juga para tokoh agama/ulama di tengah masyarakat, hal ini terjadi disebabkan karena:

1. Kurangnya sosialisasi sehingga mereka masih merasa lebih aman menggunakan fiqh mazhab, padahal KHI juga merupakan intisari dari fiqh mazhab yang disesuaikan dengan kondisi ke-Indonesiaan.
2. KHI sudah diterapkan oleh mereka namun tidak secara menyeluruh sehingga mengambil sebagian dan menolaknya sebagian, dimana keadaan ini dirasakan makin memperkuat dominasi fiqh mazhab dikalangan para tokoh agama / ulama yang mana mereka sering dimintai keputusannya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat awam.

---

<sup>9</sup> A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan.....*, hlm.60.



3. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat KHI sudah memiliki aturannya namun masih dirasakan berbeda dengan keputusan dari para ulama yang bersumber dari fiqih mazhab dalam memutuskan persoalan yang sama, apalagi kalau hasil keputusan para ulama tersebut sudah menjadi nilai yang dipegang erat (*living law*) oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Terkait dengan lokasi penelitian yang pilih yaitu wilayah Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, karena di kedua wilayah tersebut lebih menonjol atau lebih sering terjadi permasalahan dalam penetapan wali nikah bagi anak akibat kawin hamil. Karena di wilayah tersebut ada dua lokalisasi besar yaitu di Desa Penundan dan di Petamanan Desa Banyuputih. Lokalisasi Penundan dahulunya adalah wilayah Kecamatan Gringsing, namun setelah pemekaran Kecamatan baru, wilayah Desa Penundan masuk ke Kecamatan Banyuputih. Dengan adanya lokalisasi banyak PSK yang berinteraksi dengan penduduk disana, dan bahkan menetap dan menjadi warga Desa Penundan dan Desa Banyuputih. Dari hasil hubungan tanpa ikatan pernikahan ada yang mempunyai anak, ada juga yang masih dalam keadaan hamil lalu menikah secara resmi dengan warga di Desa tersebut, sehingga anak lahir setelah pernikahan. Sehingga muncul permasalahan penentuan wali nikah ketika anak perempuan tersebut akan melaksanakan akad nikah.

---

<sup>10</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 8.

Pemilihan dua lokasi yaitu wilayah Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing oleh peneliti salah satu alasannya ialah akses yang dekat dan mudah dijangkau dari tempat domisili peneliti, sehingga mempermudah akses untuk meneliti lebih dalam lagi permasalahan yang akan dikaji.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyuputih yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penetapan wali bagi anak hasil dari kawin hamil karena zina masih beragam, ada yang murni menggunakan hukum fikih ada pula yang menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Data jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Tahun 2019 sebanyak 315 pasang. Yang dilaksanakan dengan wali nasab sebanyak 276 pasang, sedangkan yang dilaksanakan dengan wali hakim sebanyak 39 pasang. Dilaksanakan dengan wali hakim salah satu alasannya karena tidak mempunyai wali nasab atau sebab anak hasil kawin hamil karena zina.<sup>11</sup> Untuk data pernikahan di KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Tahun 2019 sebanyak 588 pasang. Yang dilaksanakan dengan wali hakim sebanyak 41 pasang, dengan alasan diantaranya tidak mempunyai wali nasab atau sebab anak hasil kawin hamil karena zina.<sup>12</sup>

Proses yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing berbeda dalam hal penetapan wali nikah. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Banyuputih, jika anak perempuan dilahirkan sebelum enam bulan dan akan menikah maka ditetapkan dengan

---

<sup>11</sup> Observasi dan wawancara dengan H. Amir Aziz, Kepala KUA Kecamatan Banyuputih, pada tanggal 6 Maret 2020.

<sup>12</sup> Wawancara dengan H. Jaenudin, Kepala KUA Kecamatan Gringsing, pada tanggal 11 Maret 2020.

wali hakim. Jika anak perempuan dilahirkan lebih dari enam bulan maka orang tua dari calon pengantin perempuan tersebut akan ditanya secara terpisah tentang proses kehamilan ibu dari calon pengantin, apakah sebelum akad nikah orang tuanya (ibu calon pengantin) sudah hamil dahulu. Jika ternyata mengaku hamil dahulu sebelum akad nikah maka anak perempuannya akan di tetapkan secara wali hakim. Namun jika orang tua calon pengantin tersebut mengaku hamil setelah akad nikah, anak lahir prematur maka akan ditetapkan dengan wali nasab. Hal ini didasarkan pada fikih munakahat yang dijelaskan dalam mazhab-mazhab fikih.<sup>13</sup>

Sedangkan di KUA Kecamatan Gringsing, anak perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah asalkan lahir dalam perkawinan yang sah maka untuk pencatatan pernikahannya diwalikan kepada wali nasab yakni ayah biologisnya. Hali ini disandarkan atau didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan Pasal 53.<sup>14</sup> Namun untuk proses akad nikahnya akan ditanya dahulu kepada orang tuanya, apakah anak yang lahir kurang dari sembilan bulan ini hasil dari nikah hamil karena zina atau tidak. Jika orang tua calon pengantin tersebut mengaku sebelumnya telah hamil dahulu sebelum menikah atau anak hasil perbuatan zina maka akan dilaksanakan nikah dengan wali hakim.

---

<sup>13</sup> Pra Penelitian, wawancara dengan H. Amir Aziz, Kepala KUA Kecamatan Banyuputih, pada tanggal 6 Maret 2020.

<sup>14</sup> Pra Penelitian, wawancara dengan H. Jaenudin, Kepala KUA Kecamatan Gringsing, pada tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menemukan perbedaan pandangan dalam penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, yang ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing, terutama faktor yang melatarbelakangi perbedaan penetapan wali nikah. Persoalan ini karena belum diatur secara jelas dan terperinci dalam perundang-undangan negara, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan perbedaan dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil karena zina. Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil karena zina apakah berpedoman pada perundang-undangan negara ataukah pada mazhab fikih. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan judul “PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT KAWIN HAMIL”(Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil ?

2. Bagaimana latar belakang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis persamaan dan perbedaan Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil.
2. Menganalisis latar belakang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Segi Teoritis

Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran peneliti dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang bagaimana ketentuan-ketentuan dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, terutama bidang hukum keluarga Islam dan yang mempunyai relevansi dengan tesis ini.

#### 2. Segi Praktis

- a. Bagi Kepala KUA atau para Penghulu, sebagai kajian dalam penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, sehingga akan



menghasilkan satu penetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi dualisme hukum dalam masyarakat.

- b. Bagi para Kyai, Ustadz dan Tokoh Masyarakat, agar dapat membuka cakrawala dalam penetapan hukum berdasarkan perundang-undangan, sehingga tidak mudah menyalahkan suatu peraturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berbeda dengan pemahaman fikih yang mereka yakini.
- c. Bagi calon pengantin, agar secara ikhlas menerima penetapan wali yang dilakukan oleh Kepala KUA atau Penghulu, karena sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian ini.

1. Penelitian karya Muftihah yang berjudul "*Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI*", penelitian ini menjelaskan pendapat Asy-Syafi'i, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy-Syafi'i membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab waita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya, menurut Mazhab ini mereka bukan *mahram*. Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenai wali anak zina menurut KHI dalam penelitian

tersebut, KHI menganut asas bahwa anak yang tidak sah (anak luar nikah) tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya.<sup>15</sup>

2. Penelitian karya Maria Ulfah yang berjudul “*Wanita Hamil di Luar Nikah ( Status Anak )*”. Penelitian ini menjelaskan seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar atau sebelum perkawinan yang sah, dianggap anak zina, tidak dapat di nasabkan kepada seorang ayah dan masing-masing dari mereka tidak pewaris dan tidak pula mewariskan. Oleh karena itu ada pernikahan untuk menutupi hal itu dan masa hamil sudah ditentukan yaitu paling sedikit enam bulan. Apabila kelahiran si bayi sesudah dari masa minimal itu dari pernikahannya, oleh hukum anak itu dianggap sebagai anak yang sah. Selain itu Rasulullah SAW juga telah memberikan ketentuan bahwa seorang istri yang masih dalam akad nikah suaminya, tiap anak yang dilahirkannya, walaupun dari hasil perzinaan, dianggap oleh hukum adalah anak suaminya.<sup>16</sup>
3. Penelitian karya Fadri Sanafiah yang berjudul “*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan, penelitian ini menggunakan

---

<sup>15</sup> Muftihah, ”Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi’i dan KHI”, *Tesis Magister Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>16</sup> Maria Ulfah, “Wanita Hamil Di Luar Nikah ( Status Anak )”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Volume II No. 3 September – Desember 2015), hlm. 329.

teori maqasid syariah dan menjelaskan secara singkat mengenai perwalian bagi anak luar nikah, namun dalam kaitannya dengan pengabsahan dan pemberian hak perdata anak paska putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum positif) terhadap norma agama.<sup>17</sup>

4. Penelitian karya Khamidah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkarinya. Dalam KUH Perdata, apabila seorang suami mengingkari keabsahan anak maka harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai bukti-bukti, kemudian hakim akan menetapkan sah atau tidaknya seorang anak. Dalam hukum Islam perkara tersebut dikenal dengan nama *li'an*. Akibat dari *li'an* ini akan berpengaruh dalam penentuan wali nikah jika anak yang lahir tersebut perempuan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fadri Sanafiah, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di luar Perkawinan”, *Tesis Magister Hukum Islam*, (Yogyakarta : UIN SunanKalijaga, 2014).

<sup>18</sup> Khamidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, *Tesis Magister Hukum Islam*, (Semarang : IAIN Walisongo, 2004).

5. Penelitian karya Farida Hanum yang berjudul “ *Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.

Penelitian tersebut membahas tentang status anak dari perkawinan karena zina, dan juga perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah melalui pengakuan anak. Dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci dan lengkap mengenai pengakuan anak tidak sah (anak luar kawin). Pengakuan anak ini dapat dilakukan oleh ayahnya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, setelah itu sahlah pengakuan anak itu secara hukum.<sup>19</sup>

6. Jurnal karya Enik Isnaini, berjudul “*Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata.*” Penelitian ini menjelaskan status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam adalah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah tersebut maka anak itu adalah anak yang sah. Dan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah ibunya atau

---

<sup>19</sup> Farida Hanum, “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Premis Law Jurnal*, (Volume 8 Tahun 2015), hlm. 14.

dimungkinkan adanya hubungan badan maka anak tersebut dalam hukum Islam adalah anak tidak sah sehingga anak hanya berhak terhadap ibunya. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah. Sehingga menurut hukum positif di Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.<sup>20</sup>

7. Penelitian karya Agus Hermanto, yang berjudul "*Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam*". Penelitian ini menjelaskan secara normatif, para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil haruslah dilaksanakan kembali setelah melahirkan. Ada sebuah pembaharuan hukum terkait dengan keabsahan akad nikah bagi wanita hamil, dalam hal ini ulama Islam Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis dan psikologis khususnya budaya lokal masyarakat Indonesia. Namun Kemudian KHI itu merupakan pendekatan

---

<sup>20</sup> Enik Isnaini, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, (Volume 1 No.2 Tahun 2013), hlm. 20.

kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu ditinjau dari segi kenyataan terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fikih dihubungkan dengan faktor sosiologis dan psikologis. Selain itu, tujuan utama azas kebolehan kawin hamil adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada anak yang dalam kandungan, walaupun anak tersebut statusnya anak zina, walaupun Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan memperlihatkan sikap pemerintah yang sangat *ambivalen/ambigu*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Agus Hermanto, "Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Istimbath*, (Volume 13 No. 2 November 2016), hlm. 268.

Berikut adalah tabel review penelitian terdahulu:

Tabel 1.1  
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muftihah	Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan pendapat Asy-Syafi'i, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy-Syafi'i membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab waita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya, menurut Mazhab ini mereka bukan <i>mahram</i> . Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenai wali anak zina menurut KHI dalam penelitian tersebut, KHI menganut asas bahwa anak yang tidak sah (anak luar nikah)	Persamaan penelitian Muftiah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang penentuan wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan	Penelitian Muftiah membahas tentang komparasi pendapat Imam Asy-Syafi'i dan KHI, dalam hal anak hasil zina dan implikasinya dalam hal perwalian dan kewarisan. Sedangkan penelitian yang peneliti susun membahas penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya		
2	Maria Ulfah	Wanita Hamil di Luar Nikah ( Status Anak )	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menjelaskan seorang anak yang lahir akibat kehamilan di luar atau sebelum perkawinan yang sah, dianggap anak zina, tidak dapat di nasabkan kepada seorang ayah dan masing-masing dari mereka tidak pewaris dan tidak pula mewariskan. Oleh karena itu ada pernikahan untuk menutupi hal itu dan masa hamil sudah ditentukan yaitu paling sedikit enam bulan. Apabila kelahiran si bayi sesudah dari masa minimal itu dari pernikahannya, oleh hukum anak itu dianggap sebagai anak yang sah.	Persamaan penelitian Maria Ulfah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas penentuan wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan	Penelitian Maria Ulfah membahas tentang status anak hasil wanita hamil di luar nikah. Sedangkan penelitian yang peneliti susun fokus membahas penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di luar nikah.



No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	Fadri Sanafiah	Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menjelaskan tentang nasab anak di luar perkawinan, bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum positif) terhadap norma agama	Persamaan penelitian Fadri Sanafiah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas penentuan wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan	Penelitian Fadri Sanafiah membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan sedangkan penelitian yang peneliti susun membahas tentang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing
4	Khamidah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menjelaskan apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkarinya. Dalam KUH Perdata, apabila seorang suami mengingkari keabsahan anak maka harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai	Persamaan penelitian Khamidah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah kaitannya siapa yang berhak menjadi wali	Penelitian Khamidah membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap gugatan suami dalam hal mengingkari keabsahan anak yang dilahirkan istrinya menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata sedangkan penelitian yang

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		undang Hukum Perdata		bukti-bukti, kemudian hakim akan menetapkan sah atau tidaknya seorang anak. Dalam hukum Islam perkara tersebut dikenal dengan nama <i>li'an</i>	nikah jika anak tersebut lahir perempuan.	peneliti susun fokus membahas penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di luar nikah.
5	Farida Hanum	Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian tersebut membahas tentang status anak dari perkawinan karena zina, dan juga perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah melalui pengakuan anak.	Persamaan penelitian Farida Hanum dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah hak-hak anak dari hasil perkawinan wanita hamil karena zina, terutama dalam hal perwalian nikah.	Penelitian yang Farida Hanum lakukan masih fokus terhadap pengakuan status anak, dan hak-hak anak hasil kawin hamil secara umum, sedangkan penelitian yang susun menganalisis latar belakang dan komparasi penetapan wali nikah bagi anak akibat kawin hamil di luar nikah.
6	Enik Isnaini	Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menjelaskan status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam dan KUH Perdata.	Persamaan penelitian ini adalah masih berkaitan dengan status anak hasil	Perbedaan dengan yang peneliti susun adalah penelitian kami lebih fokus menggali latar belakang penetapan wali nikah bagi

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata			kawin hamil dan hak-hak anak hasil kawin hamil	anak perempuan akibat kawin hamil di luar nikah
7	Agus Hermanto	Wanita Hamil Sebagai Perlindungan Nasab Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam	Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif	Penelitian ini menjelaskan secara normatif, para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil haruslah dilaksanakan kembali setelah melahirkan. Ada sebuah pembaharuan hukum terkait dengan keabsahan akad nikah bagi wanita hamil, dalam hal ini ulama Islam Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur sosiologis dan psikologis khususnya budaya lokal masyarakat Indonesia. Namun Kemudian KHI itu merupakan pendekatan kompromistis dengan hukum adat.	Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan wanita hamil.	Perbedaan penelitian Agus Hermanto dimulai dengan mengungkapkan sejarah lahirnya KHI dan baru membahas tentang perkawinan wanita hamil, sedangkan penelitian kami fokus membahas penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di luar nikah.

Dari berbagai kajian di atas, belum ada secara khusus yang membahas tentang alasan dan pertimbangan Kepala KUA dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil karena zina, tidak hanya secara normatif akan tetapi juga faktor sosiologis maupun faktor psikologis. Setelah itu peneliti memkomparasikan antara penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil yang dilakukan di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing, sehingga memenuhi unsur kebaruan atau *freshness*. Penelitian yang peneliti susun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Islam sangat menekankan pentingnya *nasab*, khususnya nasab dengan ayah, karena dengan diketahuinya nasab seseorang maka dapat dikenali siapa orangtuanya dan saudara/ kerabatnya. *Pe-nasab-an* seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam al-Qur'an dan Hadis karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan wanita yang jelas telah melahirkannya, sehingga persoalan *pe-nasab-an* seseorang kepada ibunya tidak mendapat perhatian khusus dari al-Qur'an dan Hadis. Ini tidak berarti bahwa *nasab* hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.

Bagi setiap orang, nasab dengan ayah merupakan sebuah kebutuhan. Tidak hanya berkaitan dengan hak nafkah dan perlindungan, nasab dengan ayah juga menjadi identitas bahkan status sosial seseorang. Ini dikonfirmasi oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Karena itu, ketika seorang anak kehilangan nasabnya atau tidak diakui nasabnya dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya maka dia akan menanggung beban atau madlarrat sosial ekonomi yang bisa jadi akibat perbuatan orangtuanya (zina) dan sama sekali bukan akibat dari perbuatan anak tersebut.

Nasab juga sangat penting kedudukannya dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab (*al-sabab*) adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya (*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak/kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani'*) menikah.<sup>22</sup> Implikasi dari tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan ayah akan sangat kelihatan dalam beberapa aspek yuridis, dimana laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya itu berkedudukan sebagai orang lain sehingga tidak wajib memberi nafkah, tidak ada hubungan waris mewarisi. Bahkan seandainya anak zina itu perempuan, “ayah” kandungnya tidak

---

<sup>22</sup> Ahmad Jalaludin, “Nasab: Antara Hubungan dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, *Jurnal Ishraqi*, (Vol. 10, No. 1 Juni 2012), hlm. 67

diperbolehkan berduaan dengannya, serta laki-laki pezina itu tidak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan zinanya; sebab antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariat Islam.

Dalam hal status anak tak sah (luar kawin) dalam konsepsi Islam menurut Jumni Nelly dibagi menjadi dua kategori antara lain<sup>23</sup> :

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak diluar kawin itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafadz *firasy*, dalam hadits Nabi SAW: "*Anak itu bagai pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam*". Mayoritas ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambil ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat

---

<sup>23</sup> D.Y. Witoko, SH, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 79-80.

hukum sebagai berikut: (a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. (b) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan. (c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar kawin. Apabila anak diluar kawin itu kebetulan seorang perempuan yang sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.<sup>24</sup>

Secara umum, persoalan wali nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan pada beberapa pasal diantaranya; wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.<sup>25</sup>

Perihal kedudukan anak telah dijelaskan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>26</sup> Dari pasal ini diketahui bahwa selama bayi yang lahir terjadi saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak itu disebut sebagai anak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 bahwa anak sah adalah: (a) Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri

---

<sup>24</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, (Riau: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska, Pekanbaru), hlm. 5.

<sup>25</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>26</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

tersebut.<sup>27</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak sah menurut hukum positif adalah anak yang lahir dari ibu yang ada dalam ikatan perkawinan yang sah dan ia berhubungan nasab pada bapak dan ibunya.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas dapat diketahui bahwa baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI tidak ada aturan yang secara jelas tentang penetapan wali nikah untuk anak hasil kawin hamil karena zina. Sedangkan realita di masyarakat fenomena ini sering terjadi. Sehingga penghulu di KUA sebagai petugas pada lembaga yang berwenang mengurus administrasi dan meneliti syarat-syarat perkawinan, dalam menentukan wali nikah anak hasil kawin hamil karena zina berijtihad dengan pemahamannya. Dalam hal ini, penghulu dan kepala KUA berbeda-beda dalam menafsirkan aturan yang ada dalam kitab fiqih, KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Ada yang memiliki pola pemahaman bahwa sebagai pejabat publik harus menggunakan hukum positif sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan. Namun ada pula yang menggunakan pedoman fikih munakahat sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan.<sup>28</sup>

Pandangan para *Fuqaha'* dalam masalah wali nikah pun beragam, seperti dikutip Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A dalam bukunya Hukum Perkawinan I adalah:

1. Madzhab Maliki.

Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, pada bab “Minta Persetujuan Gadis dan Janda” ditulis athar ‘Umar yang mengharuskan izin wali atau

---

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 99.

<sup>28</sup> Pra penelitian wawancara dengan Bapak H. Amir Aziz, Kepala KUA Kec. Banyuputih, pada tanggal 6 Maret 2020.



wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Sementara itu dalam al-Mudawwanah tidak menegaskan keharusan wali dalam perkawinan; antara kehadirannya dalam akad nikah atau cukup izinnya. Pada satu sisi Imam malik, menurut catatan Sahnun, yang bersumber dari Ibnu Wahab, menyuruh memisahkan perkawinan tanpa wali. Di sisi lain, membolehkan kalau ada izin wali atau pemerintah (سلطان). Misalnya disebutkan:

*“Pisahkan pasangan yang menikah tanpa wali, baik yang sudah maupun yang belum mengadakan hubungan badan, kecuali ada izin dari wali (maksudnya wali nasab), atau pemerintah bagi yang tidak mempunyai wali. Untuk pasangan yang sudah ada izin, kalau mereka berpisah, perpisahannya berarti cerai (طلاق)”<sup>29</sup>*

Di tempat lain, ketika menjelaskan pandangan Imam Malik, Sahnun mengungkapkan, perkawinan menjadi sempurna dengan persetujuan (رضي) wali. Tetapi Imam Malik dengan tegas menolak perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri. Misalnya disebutkan:

*“Ketika Malik ditanya tentang status perkawinan wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa meminta orang lain untuk menikahkan dirinya, Malik menjawab: Perkawinan seperti ini tidak diakui selamanya, dalam kondisi apapun, bahkan kalau pun anaknya sudah lahir sebagai hasil dari perkawinan tersebut, perkawinannya tetap tidak diakui (tidak sah)”<sup>30</sup>*

---

<sup>29</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), hlm. 80–81. Lihat Al-Imam Sahnun bin Sa’id al-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Sadir, 1323 H.), III: 166. Sesudah ini ditulis Sahnun.

<sup>30</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 81.

Meskipun dari keterangan ini belum dapat dipastikan konsep Malik, antara kehadiran wali dalam perkawinan atau cukup izinnya, dari keterangan yang sama dapat dijadikan dasar bahwa Malik tidak membolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda.

Sejalan dengan harus ada dan atau izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, berdasar al-Baqarah (2): 232, ditambah dengan sejumlah hadis. Sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti bagi wali nasab yang mempersulit. Dasar penetapannya menurut Malik adalah hadis larangan mempersulit dan jangan mau dipersulit ( لا ضرر ولا ضرار ). Hanya saja wali nasab menempati urutan pertama dan utama.<sup>31</sup>

## 2. Mazhab Hanafi

Dalam kitab *al-Mabsut* ditulis, menurut Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh. Hanya saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkan. Sementara menurut Muhammad bin al-Hasan al-Saibani, murid dekat Abu Hanifah, status perkawinannya boleh kalau sekufu dan tidak boleh kalau tidak sekufu. Sedang menurut Abu Yusuf murid dekat lain, ada perkembangan ide. Awalnya, Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian

---

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 84.

berkembang, boleh kalau sekufu. Kemudian berkembang lagi, boleh secara mutlak, sekufu atau tidak.<sup>32</sup>

Dasar yang membolehkan perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Quran dan sunnah Nabi. Dari al-Quran surat al-Baqarah (2): 240, al-Baqarah (2): 230, dan al-Baqarah (2): 232, bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga tunjukkan ( **خطاب** ) al-Baqarah (2): 232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat ( **واذا طلقتم** ) النساء). Dengan demikian tunjukkan ayat ini adalah kalau masa iddah mantan isterinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan isterinya menikah dengan pria lain. Oleh karena itu ayat ini tidak berhubungan dengan wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah suami-suami.<sup>33</sup>

Dalil sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah: (i) hadis yang berbunyi **الأيم احق بنفسها من** الأيم, seorang **الأيم** lebih berhak kepada dirinya daripada walinya. Penyebutan **الأيم** dalam hadis ini menurut ahli bahasa, dan sependapat al-Kharakhi adalah wanita yang tidak mempunyai suami baik gadis atau janda, meskipun Muhammad al-Saibani berpendapat, arti kata **الأيم** dalam hadis ini

---

<sup>32</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 84. Lihat Shams al-Din al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dir al-Ma'rufah, 1409/1989), V:10.

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm.87.

adalah janda, hadis lain (ii) ليس للولي مع الثيب امر ditambah kasus (iii) al-Khansa'a yang dinikahkan secara paksa oleh bapaknya dan ternyata tidak diakui Nabi. Ditambahkan lagi dengan keterangan al-Khansa'a bahwa Nabi saat itu tidak menanyakan tentang status dirinya; apakah gadis atau janda. Kasus lain (iv) adalah kasus Ummu Salamah yang ketika dilamar Rasul tidak ada wali yang hadir. Setelah Rasul mengkonfirmasi dari Ummu Salamah bahwa tidak ada wali yang tidak merestui, posisi wali digantikan oleh Umar atas perintah Rasul.<sup>34</sup>

### 3. Mazhab al-Syafi'i

Menurut imam al-Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan kewajiban wali dalam perkawinan, wali juga dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang si wanita mendapat pasangan yang sekufu.<sup>35</sup>

Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit, menurut al-Syafi'i adalah al-Qur'an dan hadis Nabi. Dari al-Qur'an dicatat al-Baqarah (2): 232, al-Nisa' (4): 34, dan al-Nisa'(4): 25. Dalam al-Baqarah (2): 232, kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan dari wali adalah فلا تعضلوهن . Dengan mencatat turunnya ayat ini, al-Syafi'i berkesimpulan, ayat ini menunjukkan tiga hal, yakni: (i) keharusan menyelesaikan masa iddah untuk nikah lagi;

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 88.

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 93.

(ii) larangan wali mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya, dan (iii) harus adanya persetujuan wali dalam perkawinan. Pada bagian lain yaitu pada sub-sub “Masalah Suruhan Perkawinan”, di samping tetap mencatat al-Baqarah (2): 232, sebagai dasar wali tidak boleh mempersulit dan harus ada wali dalam perkawinan, al-Syafi’i juga mencatat al-Baqarah (2): 231 dan al-Tala (65): 2. Kalau al-Baqarah (2): 232 adalah larangan wali mempersulit, al-Baqarah (2): 231 dan al-Talak (65): 2, larangan bekas suami yang mempersulit, didukung juga dengan al-Baqarah (2): 235.<sup>36</sup>

#### 4. Mazhab Hanbali

Dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini menurut Ibnu Qudamah, berdasarkan hadis nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali. Terhadap hadis yang dipegangi sejumlah ilmuwan, bahwa yang dipentingkan dalam perkawinan adalah izin wali, bukan kehadirannya, oleh Ibnu Qudamah ditepis dengan mengatakan, hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang berarti berlaku untuk semua. Sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Dalil umum harus didahulukan dari dalil khusus. Alasan tambahan larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali) bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita

---

<sup>36</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 94.

kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.<sup>37</sup>

Dalam Perundang-undangan perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan tidak sah.<sup>38</sup> Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam Perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah wali nasab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nikah dapat digantikan wali hakim, yakni: (i) kalau tidak ada wali nasab; (ii) tidak mungkin menghadirkan wali nasab; (iii) tidak diketahui tempat tinggal wali nasab; (iv) wali nasab gaib; (v) wali nasab enggan menikahkan. Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali harus lebih dahulu ada putusan dari Pengadilan Agama (PA).<sup>39</sup>

### **G. Kerangka Berfikir**

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, bahwa setiap mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Diantaranya yaitu adanya mempelai pria dan mempelai wanita, dihadiri dua orang saksi laki-laki, dan adanya wali mempelai wanita yang akan melakukan akad nikah.<sup>40</sup>

Di dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa wanita hamil karena zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, dibolehkan juga melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah yang sah meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil.

---

<sup>37</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I...*, hlm. 98-99.

<sup>38</sup> KHI pasal 14.

<sup>39</sup> KHI pasal 23 ayat (1).

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

Apabila anak yang dikandung lahir, maka mereka tidak perlu melakukan perkawinan ulang.<sup>41</sup>

Selanjutnya, pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengertian anak sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Apabila pasal 53 tentang kawin hamil kemudian dihubungkan dengan pasal 99 tentang anak sah di atas, akan tampak bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak yang ada dalam kandungan langsung mempunyai hubungan nasab yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya tersebut. Oleh karena, anak hasil kawin hamil tersebut lahir dalam perkawinan yang sah. Penafsiran seperti ini muncul karena ternyata dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan rumusan definisi anak sah secara baku.<sup>42</sup>

Anak hasil kawin hamil karena zina dianggap sebagai anak sah atau dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya karena memperhatikan kemaslahatan anak tersebut, juga disertai kompromistis dengan Hukum Adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Hukum Adat, anak yang lahir dalam perkawinan dianggap sebagai anak sah, tanpa memandang dalam beberapa waktu sesudah perkawinan anak itu dilahirkan. Apabila seorang istri melahirkan anak, maka suaminya menjadi ayah dari anak yang dilahirkan tadi, kecuali apabila suami menolaknya berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh masyarakat adat.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

<sup>42</sup> Syukrawati, "Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina", *Jurnal Al-Qishthu*, (Vol. 14, Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 214.

<sup>43</sup> Syukrawati, Kedudukan Anak Hasil...hlm. 217.

Sah atau tidaknya perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah menurut pandangan fikih seperti yang ditulis oleh Maria Ulfa dalam “*Jurnal Pembaharuan Islam*” adalah sebagai berikut:

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali), berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya. Perempuan yang hamil disebabkan perbuatan zina menurut Syafi’i, Maliki, dan Hanafi, sebaiknya (bahkan seharusnya) dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengan perempuan itu demi kemaslahatan mereka berdua dan anaknya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiri) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dan boleh bercampur, dengan ketentuan bila telah bertobat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.<sup>44</sup>

Mengenai status anak zina, sebagaimana ditulis oleh M. Ali Hasan dalam bukunya “*Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*” ada tiga pendapat:

1. Menurut Imam Malik dan Syafi’i, anak zina yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.
2. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya, karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain. Sedang batas waktu hamil, paling kurang enam bulan.
3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.


---

<sup>44</sup> Maria Ulfa, “Wanita Hamil Di Luar Nikah (Status Anak)” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, (Vol. II No.3 September-Desember 2015), hlm. 331.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menentukan nasab anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya yang disepakati oleh seluruh mazhab fikih adalah enam bulan.<sup>45</sup>

Uraian tersebut terlihat perbedaan pandangan Kompilasi Hukum Islam dan pandangan Mazhab fikih dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina, yang selama ini diterapkan pada KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing, yang tentunya menghasilkan keputusan yang berbeda. Disertai dengan analisis latar belakang penetapan wali nikah secara normatif, secara sosiologis maupun secara psikologis. Tentunya antar kedua Kepala KUA di Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing mempunyai pertimbangan dan alasan masing-masing. Berikut ini adalah gambar bagan kerangka berfikir:



<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1997), hlm. 85.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang dimaksud untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat dan bagaimana bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.<sup>46</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para narasumber yaitu Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing, beberapa pegawai di KUA tersebut, para tokoh agama dan tokoh masyarakat di kedua KUA, juga dokumentasi berupa arsip-arsip pencatatan nikah di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Buku

---

<sup>46</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 62.

Pedoman Petunjuk Teknis Perkawinan, jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil karena zina. Sehingga akan diketahui dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh masing-masing Kepala KUA.
- b. Teknik observasi.<sup>47</sup> Teknik observasi digunakan untuk mengamati, meneliti secara langsung tentang pelayanan pendaftaran nikah dan proses penetapan wali nikah di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing.
- c. Teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pencatatan nikah di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing.

### 4. Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah triangulasi.<sup>48</sup> Triangulasi digunakan oleh peneliti dalam menguji

---

<sup>47</sup> Teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 185.

<sup>48</sup> Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data ini untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini peneliti akan mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan sumber literatur yang

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut agar data benar-benar valid. Dalam penelitian ini digunakan dua triangulasi:

- a. Triangulasi data/sumber.<sup>49</sup> Peneliti menggunakan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu dan Staf KUA yang bertugas menerima pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing sebagai informan utama. Selanjutnya akan peneliti sandingkan dengan dokumen pernikahan yang ada di KUA untuk memeriksa kembali kesesuaian hasil wawancara yang telah dilakukan sebagai sumber data.
- b. Triangulasi metode.<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan narasumber baik itu Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing, Penghulu serta Staf KUA akan dibandingkan dengan observasi yang peneliti laksanakan, serta akan peneliti bandingkan juga dengan dokumen atau berkas-berkas pernikahan yang ada. Sehingga akan dapat teruji kebenarannya.

---

ada. Untuk menjamin validasi data temuan, peneliti melakukan beberapa upaya di samping menanyakan langsung kepada subjek. Peneliti juga mencari jawaban dari sumber lain. Cara yang digunakan disebut teori triangulasi, yaitu penggunaan *multiple teori* (lebih dari satu teori utama) atau beberapa perspektif untuk menginterpretasi sejumlah data. Lihat Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 201.

<sup>49</sup> Triangulasi data/sumber, yaitu dengan menggunakan berbagai sumber untuk mendapatkan informasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 28.

<sup>50</sup> Triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan berbagai data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Lihat Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ..., hlm. 29.

## 5. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>51</sup> Adapun tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Data collection* atau tahap pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi di dua KUA, yaitu KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing. Pada tahap ini peneliti mengolah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti kaji.
- b. *Data display* atau penyajian data (untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Pada tahap ini peneliti menampilkan atau menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing. Penyajian data akan ditampilkan pada bab III.
- c. *Conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan

---

<sup>51</sup> Metode deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan subyek dan obyek penelitian (seseorang lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Selanjutnya, dicoba diadakan penegasan dan analisa sehingga nantinya akan membentuk dalam rumusan teori baru atau memperkuat teori lama, dengan menghasilkan modifikasi teori lama, dengan menghasilkan modifikasi teori bukan merumuskan teori, yang kemudian menjadi suatu kesimpulan. Lihat Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), Cet. Ke-5, hlm. 335.

dokumentasi untuk ditarik sebuah analisis perbandingan, antar KUA yang menjadi tempat penelitian dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.<sup>52</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab I pendahuluan, yakni bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan tesis ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang penelitian yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, agar penelitian memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, telaah pustaka, untuk menerangkan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti. Kelima, kerangka teoritik, menggambarkan cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data. Keenam, metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab II berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, dengan memaparkan pengertian wali nikah, dan kawin hamil menurut fikih, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 330.

tentang perkawinan. Kemudian menjelaskan tentang macam-macam wali nikah, status hukum anak akibat kawin hamil karena zina, serta hukum wali nikah bagi anak akibat kawin hamil.

Bab III berisi tentang penetapan wali nikah terhadap anak perempuan hasil kawin hamil karena zina di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing, dengan memberikan gambaran umum wilayah Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing, mengenai kondisi geografis dan keagamaan di kedua Kecamatan tersebut. Serta mendeskripsikan KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing. Kemudian melihat pola penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing.

Bab IV berisi tentang analisis perbandingan di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing dalam menetapkan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Kemudian menganalisis dengan mengkomparasikan keduanya untuk melihat dasar hukum dan faktor utama yang melatarbelakangi penetapan wali.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran-saran bagi pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing terjadi persamaan dan perbedaan, karena di kedua KUA tersebut menggunakan dalil-dalil dalam kitab fikih sebagai dasar hukum dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil, tidak berdasarkan hukum positif. Sehingga terjadi persamaan yaitu, bagi anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, di kedua KUA tersebut sama-sama menetapkan dengan wali hakim. Sedangkan bagi anak perempuan akibat kawin hamil yang lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan orang tuanya terdapat perbedaan dalam penetapan wali nikahnya. Kepala KUA Kecamatan Banyuputih menetapkan dengan wali nasab, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Gringsing menetapkan dengan wali hakim. Kepala KUA Kecamatan Gringsing berpedoman bahwa berapapun usia dalam kandungan ibunya asalkan anak tersebut akibat hubungan sebelum menikah maka ditetapkan dengan wali hakim.



2. Latar belakang penetapan wali nikah anak perempuan akibat kawin hamil oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuputih dan Kepala KUA Kecamatan Gringsing dipengaruhi beberapa faktor:
  - a. Pandangan kepala KUA dalam penentuan nasab anak perempuan akibat kawin hamil.
  - b. Dalil yang diterapkan dalam penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil karena zina.
  - c. Kebijakan pencatatan pernikahan dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan akibat kawin hamil.

## **B. Saran**

1. Bagi Kepala KUA atau para Penghulu untuk lebih berhati-hati dalam penetapan wali nikah untuk anak perempuan hasil kawin hamil karena zina, sebab antara aturan di dalam fikih munakahad dan aturan dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbeda. Sehingga harus dilihat mana yang lebih besar memberikan maslahat bagi masyarakat.
2. Bagi para Kyai, Ustadz dan Tokoh Masyarakat, agar tidak mudah menyalahkan suatu peraturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang berbeda dengan pemahaman fikih yang mereka yakini. Tidak menggunakan fikih atau KHI bukanlah sebuah dosa, justru yang berdosa adalah manakala kita meninggalkan masalah sosial di masyarakat tanpa memberikan solusi karena lebih sibuk berdebat soal perbedaan pendapat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Nala Dana.

### Undang-Undang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. "Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia "*Kompilasi Hukum Islam*". Surabaya: Arkola.

Subekti, R, dkk. 1994. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

### Buku-buku

Adam, Muchtar. 1991. "Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Perma"alahannya". Dalam Eddi Rudiana Arief, dkk. (Ed.) 1991. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*. Cet. ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Annas, Malik bin. 2008. *Al-Muwaththa', Kitab Al-Aqdhiyyah, Bab Al-Qadha' bi Ilhaq Al-Walad bi Abihi*. Cet 1. Kairo: Dar Al-Ghadd wa AlJadid.

Arifin, Bustanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Attamimi, A. Hamid S. 1996. "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia" dalam Amrullah Ahmad(et al.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th*. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. Cet. Ke 1. Jakarta: Gema Insani Press.

Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Hasan, M. Ali.1997. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Iqbal, Muhammad. 2009. *Hukum Islam Indonesia Modern, Dinamika Pemikiran Dari Fikih Klasik ke Fikih Indonesia*. Cet. ke-1. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Irfan, M. Nurul. 2012. *Nasab dan Status Anak dalam hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jasmani. 2013. *Pembenaran Teoritis Tentang Keabsahan Anak (Analisis Metodologik Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam)*. Watampone: Luqman Al-Hakim Press.
- Al-Jaziri, 'Abdu Ar-Rahman. 2011. *Kitabu Al-Fiqh 'ala Al-Mazhabil Al-Arba'ah. Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. "*Himpunan Peraturan Kepenghuluan*". Semarang.
- Manan, Abdul. 2013. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Millah, Saiful. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: fiqih dan KHI*. Jakarta: Amzah.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fikih Lima Mazhab*. Cet. ke-5. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhdor, A. Zuhrudin. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Alak, Rujuk)*. Bandung: Mizan.
- Munawir. 2007. *Kamus Al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progressif.

- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA.
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. “*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI)*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2006. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Cet. ke-4. Jakarta
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. T.th. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*. Juz II. Semarang: Usaha Keluarga.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Cet. ke-4. Beirut: Dar El-Fikr.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2008. *Hukum Islam Problematika dan Solusinya*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syaltout, Mahmoud. 1989. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*. Terjemahan dari Kitab *Muqaranat Al-Madzahib fi Al-Fiqh*. Alih Bahasa oleh: Ismuha. Cet. ke-5. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zahro, Ahmad. 2016. *Fikih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita*. Buku I. Cet. ke-1. Jakarta: PT Qaf Media Kreatiativa.
- Az-Zuhaily, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Juz VII. Cet.ke 2. Damaskus: Dar El-Fikr.

## Jurnal

- Abdillah, Kudrat. 2013. “Pandangan Tokoh-tokoh Nahdatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, tentang Status Anak di Luar Nikah”, dalam *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.6 No. 2. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hanum, Farida. 2015. “Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, dalam *Jurnal Premis Law Jurnal*. Vol. 8. Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara.
- Herlina, Yuni. 2014. “Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIV No. 1. Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Isnaini, Enik. 2013. “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau dari Hukum Islam”, dalam *Jurnal Hukum Islam*. Vol.XIV Nomor 1. Riau: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim.
- Khair, ‘Abdul. “Telaah Kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Reorientasi Fikih Hukum keluarga Islam Indonesia)” Dalam Jurnal AL-RISALAH, Januari-Juni 2016.
- Sakirman. 2015. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, dalam *Jurnal Studia Islamika*. Volume. 12 No.2. Palu: LP2M IAIN Palu.
- Syukrawati. 2016. “Kedudukan Anak Hasil Kawin Hamil Karena Zina”, dalam *Al-Qishthu*. Vol. 14, Nomor 2. Kerinci: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci.
- Ulfa, Maria. 2015. “Wanita Hamil Di Luar Nikah ( Status Anak )”, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume II No. 3 September – Desember. Banjarmasin: IAIN Antasari.
- Wibisan, Wahyu. 2017. “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal Ta’lim*. Vol. 15 Nomor 1. Lamongan: Prodi PAI Universitas Islam arul Ulum Lamongan.

## Tesis

- Khamidah. 2004. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Semarang: Tesis Magister Hukum Islam IAIN Walisongo.
- Muftihah. 2008. "Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI". Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Sanafiah, Fadri. 2014. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di luar Perkawinan". Yogyakarta: Tesis Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.

## Wawancara

- Aziz, Amir. 2020. "Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil", Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Banyuputih Kab. Batang, 6 Maret 2020.
- Jaenudin. 2020. "Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil", Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 11 Maret 2020.
- Senan. 2020. "Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil", Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Banyuputih Kab. Batang, 6 Maret 2020.
- Musbihin, Ahmad. 2020. "Penetapan Wali Nikah Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil", Wawancara dengan Staf KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 11 Maret 2020.

## Internet

- MUI. "Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan Terhadapnya". [Http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Keduduka-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadanya-final](http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/Keduduka-Anak-Hasil-Zina-dan-Perlakuan-Terhadanya-final). Pdf. Diakses pada tanggal 7 Maret 2020.
- NU Online, "Pikiran Liberal dalam Perkawinan Islam Terus Dapat Tantangan". Lihat: [Http://www.nu.or.id/post/read/3040/pikiran-liberal-dalam-perkawinan-islam-terus-dapat-tantangan](http://www.nu.or.id/post/read/3040/pikiran-liberal-dalam-perkawinan-islam-terus-dapat-tantangan). Diakses pada 10 Maret 2020.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
**PASCASARJANA**

Jl. Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Telepon (0285) 412575, 4412880 Fax (0285) 423418, 4412880  
Website : [pps.iainpekalongan.ac.id](http://pps.iainpekalongan.ac.id), Email : [pps@iainpekalongan.ac.id](mailto:pps@iainpekalongan.ac.id)

Nomor : 067 /ln.30/I/AD.05/02/2020

Pekalongan, 5 Februari 2020

Lamp : -

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth. :

**Kepala KUA Kec. Banyuputih**

di-

**BATANG**

*Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Muh. Anwar Sakdan

NIM : 5118005

Program Studi : HKI

Judul Tesis : SIKAP PENGHULU KUA KECAMATAN BANYUPUTIH  
PERIODE 2015-2018 DALAM PELAKSANAAN PERWALIAN  
ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF KHI

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalaamuallaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*



Dr. H. Makrum, M.Ag.

0650621 199203 1 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG  
KANTOR URI-ISAN AGAMA KECAMATAN BANYUPUTIH  
Jl. Raya Pantura Kalibalik, Banyuputih, Batang KP. 51271  
Telepon (0285) 4469251

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 46 /Kua.11.25.14/PW.01/ 03 /2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, menerangkan bahwa :

Nama • MUH. ANWAR SAKDAN  
Pendidikan : Prodi Hukum Keluarga Islam  
Pascasarjana IAIN Pekalongan  
Alamat • Dk. Rowosari RT.OI RW.OI Kalimanggis  
Subah Batang Jawa Tengah

Telah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Banyuputih pada tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis ilmiah (Tesis), yang berjudul: PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL KARENA ZINA (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang).

Demikian surat keterangan ini kami berikan, kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan bagi yang berkepentingan harap maklum.

Banyuputih, 13 Maret 2020

Kepala,

  
H. Amir Aziz, M.Sy.



## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimana prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah bagi calon pengantin?
2. Dokumen apa saja yang wajib di lampirkan untuk persyaratan wali nikah?
3. Bagaimana pandangan narasumber tentang kawin hamil? Sah atau tidak?
4. Bagaimana status anak yang lahir akibat kawin hamil?
5. Jika anak tersebut lahir perempuan akibat dari kawin hamil, apakah ayah kandungnya bisa menjadi wali nikah?
6. Bagaimana pencatatan wali nikah di akta nikah untuk anak perempuan akibat kawin hamil?

## **HASIL WAWANCARA ( 1 )**

Tanggal :10 Agustus 2020

Waktu : 09.00 – 10.30 WIB

Narasumber : H. Amir Aziz, S.Ag., M.Sy.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banyuputih

### **Pertanyaan:**

Bagaimana pandangan narasumber tentang kawin hamil? Sah atau tidak?

Jawaban:

Menurut pendapat saya sah pernikahan wanita hamil tersebut, dengan catatan yang menikahi adalah lelaki yang menghamilinya. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 53 Ayat 1,2,dan 3.

### **Pertanyaan:**

Bagaimana prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah bagi calon pengantin, terutama untuk catin anak perempuan pertama?

**Jawaban :**

“Jadi untuk persyaratan pendaftaran nikah anak perempuan pertama, kami menambahkan persyaratan administrasi berupa foto kopi kutipan akta nikah orang tuanya, sebagai bahan untuk menghitung jarak kelahiran calon pengantin perempuan tersebut dengan pernikahan orang tuanya. Jika ditemukan jarak nikah orang tua dengan calon pengantin perempuan itu kurang dari 6 bulan, atau bahkan kurang dari itu maka kami memutuskan wali nikah dengan wali hakim. Sesuai

dengan ilmu fikih apabila ada anak perempuan yang kelahirannya kurang dari 6 bulan, maka anak tersebut statusnya anak ibu, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

**Pertanyaan:**

Bagaimana pencatatan wali nikah di akta nikah untuk anak perempuan akibat kawin hamil?

**Jawaban:**

Kami akan mencatat wali nikah sesuai dengan pelaksanaan pada waktu akad nikah. Jika pada saat akad nikah tersebut ditetapkan dengan wali hakim maka pencatatan juga dengan wali hakim. Begitu pula sebaliknya kami mencatat sesuai kenyataan dalam pelaksanaan akad nikah.

**HASIL WAWANCARA ( 2 )**

Tanggal : 4 September 2020

Waktu : 10.00 – 11.00 WIB

Narasumber : Drs. H. Jaenudin, M.Sy.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Gringsing

**Pertanyaan:**

Bagaimana prosedur dan syarat untuk pendaftaran nikah bagi calon pengantin, terutama untuk catin anak perempuan pertama?

**Jawaban:**

Dalam pendaftaran nikah jika calon pengantin perempuan anak pertama, kami mewajibkan untuk melampirkan foto kopi buku nikah orang tuanya, atau jika hilang buku nikahnya bisa dengan surat keterangan nikah resmi atau juga bisa dengan foto kopi duplikat buku nikah. Jika orang tuanya sudah bercerai bisa dengan foto kopi akta cerai, karena di akta cerai itu terdapat tanggal nikahnya juga. Hal ini penting, sebab akan kami gunakan untuk melihat apakah calon pengantin ini lahir dalam pernikahan yang sah dan lahir dalam masa kehamilan yang wajar.

**Pertanyaan:**

Jika anak tersebut lahir perempuan akibat dari kawin hamil, apakah ayah kandungnya bisa menjadi wali nikah?

**Jawaban:**

Penetapan menggunakan wali hakim untuk calon pengantin akibat kawin hamil karena zina ini kami lakukan semata-mata untuk melindungi kemurnian nasab, mengutamakan aturan syariat islam atau aturan fikih. Serta untuk memberi pelajaran kepada masyarakat, agar meninggalkan perbuatan zina, karena akan berdampak atau berakibat kepada anak yang di lahirkan menjadi tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan garis keturunan ibunya saja.

Kalau nasab kepada ibunya itu bersifat alamiah, maka nasab kepada ayah adalah hubungan hukum, yaitu terjadinya peristiwa hukum sebelumnya, dalam hal ini adalah perkawinan. Oleh karena itu islam tidak mengakui anak hasil zina sebagai bernasab kepada laki-laki yang menzinahinya atau suami dari ibu sang anak tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah untuk laki-laki yang punya isteri (yang melahirkan anak itu) dan bagi pezina adalah rajam. Mayoritas jumbuh ulama juga sepakat tidak menasabkan anak hasil zina kepada ayahnya, baik yang menghamili wanita tersebut maupun bukan yang menghamilinya.

**Pertanyaan:**

Bagaimana pencatatan wali nikah di akta nikah untuk anak perempuan akibat kawin hamil?

**Jawaban:**

Untuk pencatatan di akta nikah memang sesuai administrasi yang ada, jika anak tersebut lahir dalam ikatan pernikahan yang sah orang tuanya maka saya catat dengan wali nasab, walaupun dalam pelaksanaan ijab kabulnya dengan wali hakim, hal ini sudah menjadi kesepakatan dengan wali nikahnya atau orang tuanya. Supaya dikemudian hari tidak ada gugatan atau pihak yang menuntut terhadap keputusan yang saya ambil. Karena secara hukum positif atau undang-undang yang berlaku di Indonesia kasus anak akibat kawin hamil seperti ini adalah termasuk anak sah. Jadi dalam pelaksanaan ijab saya memutuskan menggunakan wali hakim, akan tetapi untuk pencatatannya menggunakan wali nasab.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

### **I. IDENTITAS DIRI**

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 21 April 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Bangsa : Indonesia  
Alamat : Dk. Rowosari RT.01 RW.01 Kalimanggis  
Subah Batang

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN Deyangan 1 lulus tahun 1996
2. SLTPN 1 Kota Mungkid lulus tahun 1999
3. MAN II Kediri lulus tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syaria'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum lulus tahun 2007

### **III. RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Staf KUA Kecamatan Pecalugan Kabupaten Batang
2. Penghulu KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Batang
3. Penghulu KUA Kecamatan Reban Kabupaten Batang
4. Penghulu KUA Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

Pekalongan, 4 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



**Muh Anwar Sakdan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUH ANWAR SAKDAN  
NIM : 5118005  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam  
No. Hp : 085643113068

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN AKIBAT KAWIN HAMIL (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2022



Muh. Anwar Sakdan